

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Kadek Wisnu Andiyana Putra
2014101181**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Komang Febrinayanti Dantes'.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya'.

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh Kadek Wisnu Andiyana Putra
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Februari 2024



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)


NIP. 198402092005012002



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196112311987031013



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

(Anggota)

NIP. 198202042009122004



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial




Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Wisnu Andiyana Putra
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 05 Mei 2001
NIM : 2014101181
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 22 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Kadek Wisnu Andiyana Putra
NIM 2014101181

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karna atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya. Skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah Di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berupa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. I Wayan Lesmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nyoman Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H., selaku Kordinator Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, sekaligus merupakan Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan yang terbaik dan bermanfaat bagi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III pada Ujian Proposal dan Ujian Skripsi yang selalu memberikan saran maupun nasehat yang sangat penting kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dari penulis yang selalu senantiasa memberikan bimbingan, motivasi belajar, serta saran maupun nasehat yang penting kepada penulis disaat melaksanakan perkuliahan dari semester 1 (satu) sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan petunjuk, saran, serta motivasi di dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.

9. Staf Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis di dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Nengah Sumantra dan Ibu Made Murniasih yang sangat penulis banggakan, cintai dan sayangi, serta seluruh keluarga penulis yang selalu senantiasa memberikan semangat, doa dan bantuan baik berupa dukungan dan bantuan dari segi finansial dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak A.A.N Sukrawan serta Ibu I Gusti Ayu Maheri Agung yang merupakan orang tua kedua penulis, yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, semangat serta bantuan dari segi finansial maupun non-finansial dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Gede Krisna Adi Putra selaku kakak penulis yang selalu senantiasa memberikan saran, doa dan semangat kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. A.A.Ayu Gita Surya Pramita sebagai pendamping penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan cinta kasih dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Teman-teman satu bimbingan skripsi, yang selalu saling memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk kelancaran pembuatan skripsi masing-masing.
15. Teman-teman penulis yang selalu penulis banggakan, yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.
16. Teman-teman Konsentrasi Perdata Angkatan 2020, yang senantiasa saling membantu sejak melaksanakan perkuliahan Konsentrasi Perdata hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman kelas F Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang senantiasa saling mendukung dan memberikan saran yang terbaik di dalam melaksanakan perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan atau seluruh Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2020, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, terimakasih atas saran, motivasi maupun dukungan serta doa terbaik yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi substansinya. Oleh karna itu, penulis sangat mengharapkan adanya

kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya bagi mereka yang membutuhkan.

Singaraja, 23 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Hasil Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan	14
2.1.1. Pengertian Perkawinan	14
2.1.2. Syarat Suatu Perkawinan Dikatakan Sah	17
2.1.3. Sumber-Sumber Hukum Perkawinan	25
2.1.4. Asas-Asas Hukum Perkawinan	26
2.1.5. Putusnya Perkawinan	29
2.2. Tinjauan Umum Dispensasi Perkawinan	30
2.2.1. Pengertian Dispensasi	30
2.2.2. Syarat-Syarat Dispensasi Perkawinan	31
2.2.3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum	32
2.2.4. Faktor Penyebab Perkawinan Dini	34
2.2.5. Dampak Akibat Perkawinan Di Bawah Umur	37

2.3.	Hamil Diluar Nikah	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		41
3.1.	Jenis Penelitian	41
3.2.	Sifat Penelitian	41
3.3.	Data dan Sumber Data	42
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.	Teknik Penentuan Subjek	44
3.6.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1.	Profil Pengadilan Negeri Singaraja	46
4.1.2.	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Singaraja	48
4.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Singaraja	49
4.2.	Hasil Penelitian	51
4.2.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja	51
4.2.2.	Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Yang Tidak Mengajukan Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	58
4.3.	Pembahasan	61
4.3.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah Di Lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja	61
BAB V PENUTUP		73
5.1.	Simpulan	73
5.2.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Nikah	10
Table 2. Profil Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 01. Pedoman Instrumen Wawancara	84
Lampiran 2. Profil Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja.....	87
Lampiran 03. Foto Dokumentasi.....	90

